



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 49 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAYAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta guna memperlancar tugas-tugas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran Kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian di wilayah Kabupaten Nunukan maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran di wilayah Kecamatan Krayan;
 - c. bahwa untuk membentuk Kecamatan baru, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAYAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nunukan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan kegiatan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

BAB III PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Krayan Selatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Kecamatan Krayan Selatan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Krayan yang terdiri atas wilayah :

- a. desa long pasia;
- b. desa liang lunuk;
- c. desa pa ' ibang;
- d. desa pa ' amai;
- e. desa pa ' kaber;
- f. desa pa ' tera;
- g. desa pa ' sing;
- h. desa long padi;

- i. desa pa ' dalam;
- j. desa long birar;
- k. desa pa ' upan;
- l. desa tang paye;
- m. desa long klupan;
- n. desa long rungan;
- o. desa long mutan;
- p. desa long budung;
- q. desa long rian;
- r. desa long pupung;
- s. desa ba ' liku;
- t. desa pa ' urang;
- u. desa pa ' yalau;
- v. desa ' binuang;
- w. desa pa ' milau;
- x. desa tang badui.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Krayan Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Krayan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Krayan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Krayan Selatan berkedudukan di Desa Long Layu.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Krayan Selatan mempunyai batas administrasi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Krayan ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malinau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur).
- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas definitif wilayah Kecamatan Krayan Selatan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Krayan Selatan, ditetapkan/diangkat seorang Camat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Kecamatan Krayan Selatan dibentuk Sekretariat Kecamatan, dan beberapa seksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Krayan Selatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua Peraturan Daerah dan keputusan Bupati yang telah ada yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Krayan tetap berlaku bagi Kecamatan Krayan Selatan sebelum dirubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD